



P E N E T A P A N

Nomor 470/Pdt.P/2024/PN Kwg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

IWAN RIDWAN Alamat di Dusun Kertajaya RT 002 RW 004 Desa Balonggandu, Kec. Jatisari, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor Nomor 470/Pdt.P/2024/PN Kwg tertanggal 17 Januari 2025, menyatakan mencabut perkaranya dimuka persidangan dengan alasan tidak jadi mengajukan permohonannya tersebut ke Pengadilan Negeri Karawang;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut masih dalam taraf pembacaan Permohonan dan belum tahap pemeriksaan alat bukti dan keinginan sendiri pemohon, berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv maka permohonan pencabutan perkara Nomor 470/Pdt.P/2024/PN Kwg oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon;

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan dalam 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

Halaman 1 dari 2 hal. Perkara Perdata Nomor 470/Pdt.P/2024/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Karawang tanggal 27 Desember 2024, Nomor 470/Pdt.P/2024/PN Kwg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karawang untuk mencoret perkara Nomor 470/Pdt.P/2024/PN Kwg dari register Permohonan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. Rp.135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, oleh Panji Answinatha, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Karawang selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nurul Mubin, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dan dihadiri Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Nurul Mubin, S.H., M.H.

Panji Answinatha, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 75.000,00
3. PNBP	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 hal. Perkara Perdata Nomor 470/Pdt.P/2024/PN Kwg